



ISSN Print: 2722-287X  
ISSN Online: 2985-3060



Publisher - Program Studi Magister Kenotariatan UNTAG Semarang | E-ISSN : 2722-287X | P-ISSN : 2985-3060

**Penerbit:** Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Jl. Pemuda No.70, Kota Semarang, Jawa Tengah 50133  
Telepon: +628156543534  
E-mail: notarylaw@untagsmg.ac.id  
Website : <https://jurnal2.untagsmg.ac.id/index.php/NLR>

78-92

## Penyelesaian Sengketa Pengadaan Tanah Untuk Transmigrasi (Studi Pada Putusan MA Nomor 1293K/Pdt/2020)

Arnetta Riska Ratnasari<sup>a</sup> Johan Erwin Isharyanto<sup>b</sup>

<sup>a</sup> Magister Kenotariatan, Universitas 17 Agustus 1945 UNTAG Semarang, Indonesia. Korespondensi Penulis, E-mail: [arnettariska@gmail.com](mailto:arnettariska@gmail.com)

<sup>b</sup> Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 UNTAG Semarang, Indonesia. E-mail: [johan-erwin@untagsmg.ac.id](mailto:johan-erwin@untagsmg.ac.id)

Article	Abstract
<p><b>Keywords:</b> <i>Dispute Resolution, Land Acquisition, Transmigration.</i></p> <p><b>Kata Kunci:</b> <b>Penyelesaian Sengketa; Pengadaan Tanah; Transmigrasi.</b></p> <p><b>Artikel History</b> Received: Nov 04, 2023; Reviewed: Nov 24, 2023; Accepted: Des 15, 2023; Published: Des 15, 2023.</p> <p><b>DOI:</b> 10.56444/NLR</p>	<p><i>There are court decisions from the First level (Number 159/Pdt.G/Pn.Smr), Appeal (Number 169/PDT/2018/PT.SMR), and Cassation (Number 1293 K/Pdt/2020) until now there has been no execution of the decision which must be fulfilled by the Defendants. The construction of the Palaran Stadium is aimed at the public interest, but the normative rights of transmigrants must also be fulfilled in accordance with legal regulations, taking into account time limits and the values of benefit, justice and legal certainty. It is necessary to resolve this problem entitled: Settlement of Land Acquisition Disputes for Transmigration (Study of Supreme Court Decision Number 1293K/Pdt/2020). The problems are 1. What is the process of land acquisition for transmigration in the Supreme Court Decision Number 1293K/Pdt/2020? 2. What is the basis for the judge's consideration of the land acquisition dispute for transmigration in the Supreme Court Decision Number 1293K/Pdt/2020? 3. How is the implementation or execution of land acquisition dispute resolution for transmigration after Supreme Court Decision Number 1293K/Pdt/2020? The approach method used is a normative juridical approach, the research specifications used are analytical descriptive, data collection is done by conducting library research and document studies, the data analysis used is qualitative analysis with a normative legal research type. The results of this research are the process of land acquisition for transmigration in Supreme Court Decision Number 1293K/Pdt/2020 starting from the application for approval or permission until the issuance of the transmigrant's Ownership Certificate. The judge's basis for the judge's consideration of the land acquisition dispute for transmigration in Supreme Court Decision Number 1293K/Pdt/2020 was that the rights of the Plaintiffs (Dwi Nurani et al) had not been fulfilled, which was still the responsibility of the Defendants in accordance with the existing facts. The implementation or execution of land acquisition dispute resolution for transmigration following Supreme Court Decision Number 1293K/Pdt/2020 has not yet been implemented due to the lack of land and unavailability of compensation money.</i></p>

**Abstrak**

Adanya putusan pengadilan dari tingkat Pertama (Nomor 159/Pdt.G/Pn.Smr), Banding (Nomor 169/PDT/2018/PT.SMR), dan Kasasi (Nomor 1293 K/Pdt/2020) hingga saat ini belum ada eksekusi dari putusan tersebut yang harus dipenuhi oleh Para Tergugat. Pembangunan Stadion Palaran bertujuan untuk kepentingan umum namun hak normatif transmigran juga harus dipenuhi sesuai aturan hukum dengan mengingat tenggang waktu dan nilai kemanfaatan, keadilan, serta kepastian hukum. Perlu penyelesaian dari masalah tersebut yang berjudul: Penyelesaian Sengketa Pengadaan Tanah Untuk Transmigrasi (Studi Pada Putusan MA Nomor 1293K/Pdt/2020). Permasalahan yaitu 1. Bagaimana proses pengadaan tanah untuk transmigrasi dalam Putusan MA Nomor 1293K/Pdt/2020?. 2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim terhadap sengketa pengadaan tanah untuk transmigrasi dalam Putusan MA Nomor 1293K/Pdt/2020?. 3. Bagaimana pelaksanaan atau eksekusi penyelesaian sengketa pengadaan tanah untuk transmigrasi setelah Putusan MA Nomor 1293K/Pdt/2020?. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan deskriptif analitis, pengumpulan data dengan melakukan penelitian kepustakaan dan studi dokumen, analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan tipe penelitian hukum normatif. Hasil Dari penelitian ini adalah proses pengadaan tanah untuk transmigrasi dalam Putusan MA Nomor 1293K/Pdt/2020 dimulai dari permohonan persetujuan atau izin hingga terbit Sertipikat Hak Milik transmigran. Dasar pertimbangan hakim terhadap sengketa pengadaan tanah untuk transmigrasi dalam Putusan MA Nomor 1293K/Pdt/2020 yakni belum terpenuhinya hak Para Penggugat (Dwi Nurani dkk) yang masih menjadi tanggung jawab Para Tergugat sesuai dengan fakta yang ada. Pelaksanaan atau eksekusi penyelesaian sengketa pengadaan tanah untuk transmigrasi setelah Putusan MA Nomor 1293K/Pdt/2020 hingga saat ini belum dilaksanakan terkendala tidak adanya lahan dan belum tersedianya uang ganti kerugian.

©2023; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>)

**A. PENDAHULUAN**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1972 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Transmigrasi menyatakan tujuan transmigrasi adalah peningkatan taraf hidup, pembangunan daerah, keseimbangan penyebaran penduduk, pembangunan yang merata ke seluruh Indonesia, pemanfaatan sumber-sumber alam dan tenaga manusia; kesatuan dan persatuan bangsa serta memperkuat pertahanan dan ketahanan nasional. Penyelenggaraan transmigrasi yang selama ini berciri sentralistik, kini dihadapkan pada tantangan berupa penerapan asas desentralisasi dan otonomi. Desentralisasi telah menjadi sumber dari tekanan domestik untuk memperbaharui program transmigrasi. Penerapan otonomi daerah selain menyebabkan pergeseran kewenangan pada penyelenggaraan transmigrasi, juga mengharuskan pelaksanaan transmigrasi sepenuhnya disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi spesifik daerah.

Perubahan-perubahan tersebut telah melahirkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, yang kemudian diubah melalui Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan tujuan transmigrasi adalah untuk (1) meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitar, (2) meningkatkan pemerataan pembangunan daerah, dan (3) memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Pada Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Simpang Pasir Desa Simpang Pasir Kecamatan Palaran Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu lokasi transmigrasi pada tahun penempatan transmigran 1973 atau 1974 dengan jumlah penempatan sebanyak 300 KK dan pola Transmigrasi Umum - Tanaman Pertanian Lahan Kering (TU-TPLK). Pada Tahun 1980 kewenangan transmigrasi telah diserahkan pada Pemerintah Daerah (Pemda) dan transmigran juga telah menerima Sertipikat Hak Milik (SHM) atas lahan seluas 5.000 m<sup>2</sup>. Kemudian pada tahun 1981, dilakukan penunjukan dan pengukuran calon Lahan Usaha (LU) yang berada di Kampung Handil Bakti, Simpang Pasir, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda. Namun pada tahun 2006, pembangunan Stadion Palaran oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur di atas lahan yang terindikasi merupakan LU transmigran Simpang Pasir. Sehingga pada tahun 2007, transmigran menuntut hak atas tanahnya melalui Saudara Manjak, selaku Ketua Tim Verifikasi dengan melayangkan Surat Nomor 88 tanggal 27 Maret 2007 kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 dilakukan mediasi untuk penyelesaian lahan transmigrasi Simpang Pasir yang hasilnya menganjurkan permasalahan tersebut diselesaikan melalui jalur hukum. Kemudian pada tahun 2017, sebanyak 118 KK yakni Dwi Nurani dkk melayangkan gugatan melalui Pengadilan Negeri Samarinda.

Dwi Nurani dan 117 orang lainnya merupakan Transmigran Petani yang ditempatkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Pada Tahun 1973-1974 di Propinsi Kalimantan Timur tepatnya yang pada waktu itu disebut dengan nama Transmigrasi Simpang Pasir Kampung Handil Bakti, Kecamatan Palaran, Kotamadya Samarinda sekarang disebut, Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur. Dwi Nurani dkk ada yang berasal dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta. Pada saat itu jumlah trasmigran yang ditempatkan sebanyak 300 Kepala Keluarga dan sampai saat ini yang masih tinggal menetap ditempat penempatan transmigrasi berjumlah 233 Kepala Keluarga (KK) sedangkan 67 KK lagi telah meninggalkan lokasi transmigrasi, hal ini sesuai dengan hasil klarifikasi yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Para transmigran/Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan suratnya Nomor: 595/057/Trans/DTKT tanggal 4 Januari 2008 Perihal: Penyelesaian Lahan Eks Transmigrasi Simpang Pasir.

Dwi Nuraini, dkk (118) orang, selaku penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu Mariel Simanjaning mengajukan gugatan hukum ke Pengadilan Negeri Samarinda dengan perkara perdata No. 159/Pdt.G/Pn.Smr. Pokok gugatan adalah belum diterimanya tanah/ lahan oleh masing-masing penggugat seluas 1,5 Ha kepada 118 KK atau sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per KK atau Rp 59.000.000.000,- (lima puluh sembilan milyar rupiah). Tergugat dalam gugatan yang dilayangkan Dwi Nurani dkk yakni Tergugat I (Pemerintah

Republik Indonesia c.q Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi c.q Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur) dan Tergugat II (Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Dalam Negeri c.q Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur).

Adanya putusan pengadilan dari tingkat Pertama, Banding, dan Kasasi hingga saat ini belum ada eksekusi dari putusan tersebut yang harus dipenuhi oleh Para Tergugat. Penyebab belum dilaksanakannya eksekusi terkait beberapa hal yakni tidak tersedianya tanah pengganti, telah dibangun Stadion Palaran menggunakan anggaran negara, dan tidak tersedia anggaran pengganti. Satu sisi, pembangunan Stadion Palaran bertujuan untuk kepentingan umum. Namun disisi lain, hak normatif transmigran juga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai norma atau aturan hukum yang ada dengan tetap melihat tenggang waktu dari penempatan transmigran, penyerahan kewenangan hingga kewajiban penyerahan lahan yang harus diperhatikan secara seksama dan nilai kemanfaatan, keadilan, serta kepastian yang diharapkan untuk kedua belah pihak.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, perlu suatu penelitian lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa pengadaan tanah untuk transmigrasi yang akan dituangkan ke dalam karya tulis yang berjudul **“Penyelesaian Sengketa Pengadaan Tanah Untuk Transmigrasi (Studi Pada Putusan MA Nomor 1293K/Pdt/2020).”**

## **B. RUMUSAL MASALAH**

Permasalahan yang diangkat dalam usulan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pengadaan tanah untuk transmigrasi dalam Putusan MA Nomor 1293K/Pdt/2020 ?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim terhadap sengketa pengadaan tanah untuk transmigrasi dalam Putusan MA Nomor 1293K/Pdt/2020?
3. Bagaimana pelaksanaan atau eksekusi penyelesaian sengketa pengadaan tanah untuk transmigrasi setelah Putusan MA Nomor 1293K/Pdt/2020?

## **C. METODE PENELITIAN**

### **1. Metode Pendekatan**

Metode yang akan digunakan penulis untuk melakukan penelitian adalah yuridis-normatif. Hukum diidentifikasi sebagai perilaku yang mempola yaitu, pendekatan yuridis normatif, suatu pendekatan penelitian hukum kepustakaan dengan cara menelaah doktrin, asas-asas hukum, norma-norma, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHPer) serta peraturan lain yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai macam teori-teori dan literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan dikaji.<sup>1</sup>

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian deskriptif analitis

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm 31.

dengan menggambarkan semua kondisi dan fakta serta menganalisa pelaksanaan yang ada sekarang, berkaitan dengan penyelesaian sengketa pengadaan tanah untuk transmigrasi (Studi Putusan MA Nomor 1293K/Pdt/2020).

### **3. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data dan jenis data yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Data Sekunder terdiri dari :

- a. Bahan hukum Primer, yaitu peraturan-peraturan yang mengikat, antara lain :
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
  - 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA);
  - 4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1972 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Transmigrasi;
  - 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian;
  - 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1973 Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi;
  - 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
  - 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian.
- b. Bahan hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, yaitu kepustakaan berupa hasil penelitian, hasil seminar, hasil karya dari kalangan hukum serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa pengadaan tanah untuk transmigrasi.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberikan informasi mengenai bahan hukum primer maupun sekunder seperti kamus hukum, jurnal ilmiah, ensiklopedia, buku petunjuk, penerbitan pemerintah, majalah, jurnal dan surat kabar yang berhubungan atau berkaitan dengan materi penelitian.

### **4. Metode Pengumpulan Data**

Metode Pengumpulan Data yang akan digunakan Penulis dengan studi pustaka. Penelitian kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan materi data atau informasi melalui jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan bahan-bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan.

### **5. Metode Analisis Data**

Metode Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bersifat kualitatif. Kualitatif merupakan metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya lalu

dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan terkait pada penyelesaian sengketa pengadaan tanah untuk transmigrasi (Studi Putusan MA Nomor 1293K/Pdt/2020).

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **1. Proses Pengadaan Tanah Untuk Transmigrasi dalam Putusan MA Nomor 1293K/Pdt/2020**

Proses Pengadaan Tanah Untuk Transmigrasi bermula dari adanya usulan dari Pemerintah Daerah yang mengajukan permohonan persetujuan atau permohonan izin kepada Menteri bidang ketransmigrasian. Dari adanya permohonan persetujuan atau permohonan izin tersebut, akan dilakukan peninjauan serta penilaian tempat proyek transmigrasi. Setelah dilakukannya peninjauan dan penilaian, maka Menteri akan memberikan jawaban diterima atau ditolaknya permohonan persetujuan atau permohonan izin. Apabila permohonan persetujuan atau permohonan izin tersebut diterima maka Menteri akan menetapkan petunjuk-petunjuk yang harus dilaksanakan oleh pemegang persetujuan maupun pemegang izin. Pada lahan proyek transmigrasi dilakukan pelepasan hak atas tanah termasuk ganti kerugian. Persetujuan maupun izin melaksanakan transmigrasi berlaku 5 (lima) tahun.

Hukum pengadaan tanah untuk transmigrasi dapat dikelompokkan dalam hukum pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum. Karena program transmigrasi merupakan program pemerintah untuk menunjang pembangunan yakni : untuk mensejahterakan masyarakat lemah yang semula tidak memiliki tanah baik untuk tempat tinggal maupun lahan garapan, jadi memiliki. Dan yang semula pengangguran bisa mendapatkan pekerjaan, serta pemerataan penduduk dan seterusnya.

Dalam memenuhi kebutuhan tanah untuk pembangunan semula dikenal dengan adanya pembebasan tanah untuk keperluan pemerintah yang pada dasarnya harus melalui musyawarah, dan pengawasan pelaksanaannya dilakukan oleh Bupati / Wali Kota Kepala Daerah Tingkat II.<sup>2</sup>

Adanya penghormatan terhadap hak atas tanah, yakni proses pengadaan tanah bagi pembangunan kepentingan umum ini dilakukan dengan cara penyerahan atau pelepasan hak atas tanah, dan tidak diperkenankan adanya pencabutan hak atas tanah secara tidak manusiawi. Indonesia sebagai Negara Kesatuan dalam artian negara yang kekuasaannya dipencar kedaerah-daerah melalui pemberian otonomi atau pemberian wewenang kepada daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri melalui desentralisasi maupun dekonsentrasi. Hal ini berarti bahwa daerah-daerah

---

<sup>2</sup> Arie Sukanti, "Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah," Jakarta: Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, 2005, hlm 153.

mendapat hak yang diberikan oleh pemerintah pusat berdasarkan undang-undang dan konstitusi.<sup>3</sup>

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Tahun 1945.<sup>4</sup> Kewenangan pemerintah pusat meliputi kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain yakni meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional, dan pembangunan nasional, dan pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standardisasi nasional.

Pada prinsipnya perolehan (pengadaan) tanah untuk kepentingan umum menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang harus diperhatikan dan harus dilaksanakan adalah prinsip-prinsip perolehan tanah untuk pelaksanaan pembangunan, yakni :<sup>5</sup>

- a. Adanya kepastian atas terselenggaranya proses pembangunan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan swasta atau bisnis;
- b. Adanya ketersediaan pendanaan untuk kepentingan umum.

Pada awalnya berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1972 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Transmigrasi, dalam Pasal 11 ayat (1) undang-undang ini menentukan bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sosial ekonomi dan pertahanan keamanan.<sup>6</sup> Pengertian pertimbangan sosial ekonomi dan pertahanan keamanan diuraikan pada penjelasan pasal tersebut, antara lain :

- a. daerahnya masih kosong atau jarang penduduknya ;
- b. areal tanah yang masih cukup luas bagi kemungkinan usaha-usaha pertanian dalam arti luas;
- c. memungkinkan untuk memberikan lapangan kerja dan lapangan penghidupan baru yang lebih baik;
- d. mempunyai arti vital dari segi keamanan bagi negara dan bangsa;
- e. alasan-alasan lain yang dipandang perlu oleh pemerintah.

Undang-Undang Transmigrasi sangat menekankan pemilihan calon lokasi/daerah transmigrasi harus benar-benar memperhatikan aspek fisik, ekonomi, sosial budaya maupun hubungan-hubungan dengan lingkungan sekitarnya, sehingga daerah tujuan

---

<sup>3</sup> Moh.Mahfud MD, “*Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*,” Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 57.

<sup>4</sup> Pasal 1 angka 1 UU RI No. 32 Tahun 2004 jo No.12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1972 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Transmigrasi.

dapat diandalkan sebagai harapan untuk meningkatkan taraf hidup transmigran beserta keluarganya.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, pada Pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa Wilayah Pengembangan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 penetapannya didasarkan pada pertimbangan potensi wilayah yang memungkinkan pengembangannya bagi upaya mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah.<sup>7</sup> Pembangunan Wilayah Transmigrasi dilakukan secara terencana dan bertahap dengan menyelenggarakan berbagai jenis transmigrasi, yang diarahkan agar terwujud pusat pertumbuhan wilayah baru dan dapat menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru sehingga diharapkan akan mempercepat proses pembangunan selanjutnya.

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi, yang berfungsi sebagai peraturan pelaksanaan dari UU No.15 Tahun 1997 di atas. Pada Pasal 21 yang menyatakan sebagai berikut :<sup>8</sup>

- a. Peruntukan kawasan sebagai rencana Lokasi Permukiman Transmigrasi harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah/daerah.
- b. Selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kawasan tersebut harus memenuhi syarat, sebagai berikut:
  - 1) memiliki potensi untuk pengembangan usaha primer, sekunder dan atau tersier;
  - 2) tersedia prasara dan sarana permukiman;
  - 3) tingkat kepadatan penduduk rendah.

Terhadap daerah yang akan dijadikan lokasi permukiman transmigrasi maupun wilayah pengembangan transmigrasi, harus diadakan penelitian mendasar terlebih dahulu oleh pihak pemerintah daerah setempat dan setelah mendapatkan yang menyediakan data fisik, ekonomi, sosial budaya yang dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan program secara menyeluruh.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 159/Pdt.G./2017/PN.Smr yang dikuatkan pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 169/PDT/2018/PT.SMR. serta Putusan Kasasi di Mahkamah Agung Nomor 1293 K/Pdt/2020, berlokus pada Desa Simpang Pasir Kecamatan Palaran Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. Transmigran ditempatkan pada tahun 1973 sampai dengan tahun 1974 sebanyak 300 Kepala Keluarga (KK) dengan pola transmigrasi yaitu Transmigrasi Umum (TU)-Tanaman Pangan Lahan Kering (TPLK). Proyek transmigrasi Simpang Psir telah diserahkan kewenangan dan pembinaan kepada Pemerintah Daerah pada tahun 1980 dan telah terbit Sertipikat Hak Milik (SHM) Lahan Pekarangan (LP) transmigran sebanyak 300 KK seluas 5.000 m<sup>2</sup> per KK. Pada tahun 1981 telah dilakukan penunjukan dan pengukuran calon Lahan Usaha (LU) yang berada di Kampung Handil

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian.

<sup>8</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi.



Bakti, Desa Simpang Pasir, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Namun pada tahun 2006, di atas tanah calon Lahan Usaha (LU) tersebut dibangun Stadion Palaran oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun 2007, transmigran menuntut Hak Atas Tanah LU melalui Saudara Manjak selaku Ketua Tim Verifikasi dengan melayangkan Surat Nomor 88 tanggal 27 Maret 2007 kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pada tahun 2007 hingga tahun 2008, dilakukan mediasi untuk penyelesaian lahan transmigrasi Simpang Pasir yang hasilnya menganjurkan permasalahan tersebut melalui jalur hukum. Sehingga pada tahun 2017, transmigran Simpang Pasir sebanyak 118 KK mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Samarinda.<sup>9</sup>

Transmigran Simpang Pasir melayangkan gugatan berdasarkan fakta bahwa didatangkan oleh penyelenggara transmigrasi dan pada Surat Keputusan Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur (Tergugat II) No. : SK.01/HM-Smr/Trans/1979 tentang Pemberian Hak Milik Tanah seluas 20.000 M2 kepada setiap kepala keluarga, akan tetapi yang diserahkan kepada para Penggugat baru 5.000 M2 (lima ribu meter persegi)/KK sedangkan sisanya seluas 15.000 M2 (1,5 Ha) hingga saat ini belum diserahkan, sehingga perbuatan Para Tergugat tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seiring berjalannya waktu dan pergantian kepemimpinan di daerah, tanah yang seharusnya diberikan kepada Para Penggugat justru dipergunakan dan dibangun Stadion Utama Palaran sehingga hak Para Penggugat belum dipenuhi.

## **2. Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Sengketa Pengadaan Tanah Untuk Transmigrasi dalam Putusan MA Nomor 1293K/Pdt/2020**

Penggugat untuk membuktikan surat gugatannya telah mengajukan bukti surat di persidangan dari P.1 sampai dengan P.155.<sup>10</sup> Bukti-bukti surat yang berupa foto copy tersebut telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti P.1, P.2, P.20, P.21, P.23, P.24, P.25, P.27, P.30, P.31, P.32, P.33, P.34, P.35, P.36, P.37, P.38, P.39, P.95 dan P.130 yang tidak dapat diperlihatkan aslinya. Bukti-bukti tersebut bermeterai cukup sehingga berdasarkan pasal 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 dan berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis. Penggugat juga menghadirkan 3 orang saksi di persidangan yang memberi keterangan masing-masing dibawah sumpah.

Guna membuktikan dalil sangkalannya Tergugat mengajukan bukti T.I.II-1 sampai dengan bukti T.I.II-6 sebagai berikut :

- a. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. : SK/01/HM-Smr/Trans/1979 beserta lampirannya, *foto copy* tanpa asli ( T.I.II-1);
- b. Peta Situasi Lokasi Transmigrasi Simpang Pasir Blok A Desa Andil Bakti, Kec.

---

<sup>9</sup> Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 159/Pdt.G./2017/PN.Smr.

<sup>10</sup> *Ibid.*

- Palaran, Kota Samarinda tanggal 3 April 1979, *foto copy* sesuai dengan aslinya (T.I.II-2);
- c. Peta Situasi Lokasi Transmigrasi Simpang Pasir Blok B Desa Andil Bakti, Kec. Palaran, Kota Samarinda tanggal 3 April 1979, *foto copy* sesuai dengan aslinya (T.I.II-3);
  - d. Peta Situasi Lokasi Kelompok Tani Maju Desa Andil Bakti, Kec. Palaran, Kota Samarinda tanggal 5 Juni 1979, *foto copy* sesuai dengan aslinya (P.I.II-4);
  - e. Surat Pernyataan Sdr. Soepardi Mantan Kepala Bidang Bina Program Kantor Wilayah Transmigrasi Propinsi Kalimantan Timur/Kandep Transmigrasi Kotamadya Samarinda tertanggal 9 Pebruari 2004, *foto copy* tanpa asli (T.I.II-5);
  - f. Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Timur No. 475.1/147/Pem.Com/01/2006 tanggal 5 Januari 2006 perihal Lahan Transmigrasi Simpang Pasir, *fotocopy* sesuai dengan aslinya (T.I.II-6);

Surat-surat tersebut bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti T.1 dan T.5. Tergugat I dan tergugat II tidak mengajukan bukti saksi.

Menurut Majelis Hakim, Para Penggugat sudah tepat dalam menempatkan Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini, mengingat Tergugat I dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Cq. Direktorat Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi Cq. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Timur dan Tergugat II yakni Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Dalam Negeri Cq. Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur, merupakan instansi-instansi yang diberi kewenangan dan saling berkoordinasi dalam pelaksanaan program transmigrasi, baik penempatan maupun pemberian hak-hak atas tanahnya.

Berdasarkan Yurisprudensi, dalam hal kedudukan seseorang atau badan/lembaga tidak akan menghambat penyelesaian suatu perkara, maka berlaku prinsip kebebasan, artinya Penggugat bebas menentukan pihak mana yang akan digugat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Eksepsi Tergugat pada poin 1 tidak beralasan sehingga harus ditolak. Dalam kaitannya dengan Eksepsi poin 1 tersebut, menurut Majelis Hakim Para Penggugat sudah tepat dalam menempatkan Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini, mengingat Tergugat I dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Cq. Direktorat Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi Cq. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Timur dan Tergugat II yakni Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Dalam Negeri Cq. Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur, merupakan instansi-instansi yang diberi kewenangan dan saling berkoordinasi dalam pelaksanaan program transmigrasi, baik penempatan maupun pemberian hak-hak atas tanahnya, dengan demikian maka Eksepsi poin 2 dan poin 3 tidak beralasan sehingga harus ditolak.

Selain itu, pernyataan adanya penyerahan tanah tahun 1975 kepada para transmigran sebagaimana tersebut di atas tidak secara spesifik menyebutkan lahan yang diserahkan, apakah untuk perumahan atau pertanian, oleh karena sesuai Surat Keputusan Gubernur tersebut lahan yang diberikan terdiri atas lahan untuk perumahan dan lahan untuk persawahan;

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Agraria dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 1967 tentang Penggunaan Tanah di Daerah Transmigrasi dan Hak-Hak Atas Tanah Untuk Para Transmigran dan Keluarganya, bahwa setiap kepala keluarga transmigran dibagikan dengan cuma-cuma tanah seluas paling sedikit 2 (dua) hektar untuk perumahan dan usaha pertanian dengan hak pakai;<sup>11</sup>

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1972 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Transmigrasi, bahwa Transmigran berhak mendapatkan tanah pekarangan dan/atau tanah pertanian dengan hak atas tanah menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku; berdasarkan Pasal 11 dan Pasal 12 sebelum mereka ditempatkan di pemukiman transmigrasi, tanah tersebut harus sudah tersedia dengan status hak pakai; kemudian berdasarkan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1973 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi, pemberian tanah untuk pekarangan dan tanah untuk pertanian tersebut bersifat kumulatif, oleh karena dalam ketentuan ditegaskan bahwa transmigran petani berhak memperoleh sedikit-dikitnya seluas 2 (dua) hektar tanah yang penggunaannya (a)  $\frac{1}{4}$  (seperempat) hektar dipergunakan untuk perumahan dan pekarangan; (b)  $1\frac{3}{4}$  (satu dan tiga perempat) hektar dipergunakan untuk perladangan dan/atau persawahan.<sup>12</sup>

### **3. Pelaksanaan atau Eksekusi Penyelesaian Sengketa Pengadaan Tanah Untuk Transmigrasi Setelah Putusan MA Nomor 1293K/Pdt/2020**

Pada Tahun 1973-1974 telah ditempatkan sejumlah 300 KK transmigran yang berasal dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta di Provinsi Kalimantan Timur, (dahulu disebut dengan Transmigrasi Simpang Pasir Kampung Handil Bakti, Kecamatan Palaran, Komatadya Samarinda), sekarang disebut Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda. Dari 300 KK warga transmigran yang ditempatkan, sejumlah 233 KK warga transmigran masih menetap di lokasi, sedangkan 67 KK telah meninggalkan lokasi transmigrasi.

Pada tahun 1980, warga transmigran telah mendapatkan sertipikat atas lahan pekarangan masing-masing seluas 5.000 meter<sup>2</sup>/ per KK. Terkait dengan lahan usaha, telah dilakukan penunjukan dan pengukuran atas tanah yang berada di Simpang Pasir, Kampung Handil Bakti, Simpang Pasir, Kecamatan Palaran, yang sekarang disebut Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, namun sampai sekarang tanah tersebut belum diberikan kepada transmigran. Tanah tersebut, saat ini telah dalam penguasaan

---

<sup>11</sup> Peraturan Direktur Jenderal Agraria dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 1967 tentang Penggunaan Tanah di Daerah Transmigrasi dan Hak-Hak Atas Tanah Untuk Para Transmigran dan Keluarganya.

<sup>12</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1973 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi.

pihak lain dan telah berdiri bangunan yang dikenal dengan (kompleks) Stadion Utama Palaran. Telah ditempuh jalur mediasi melalui Tergugat I, Tergugat II, dan instansi lain (Sekretariat Wakil namun Presiden RI, Ombudsman RI, Pemerintah Kota Samarinda, Sekretariat Daerah, Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kota Samarinda, Kelurahan Simpang Pasir) namun belum ada penyelesaiannya.

Disnakertrans Provinsi Kalimantan Timur telah bersurat kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 549/653/Tras/DTKT/2007 tanggal 10 April 2007 perihal Penyelesaian Lahan Eks Transmigrasi Simpang Pasir dan Nomor 595/057/Trans/DTKT tanggal 4 Januari 2008 perihal Penyelesaian Lahan Eks Transmigrasi Simpang Pasir dimana substansi surat tersebut adalah terhadap penyelesaian lahan eks Transmigrasi Simpang Pasir, Kecamatan Palaran, Kotamadya Samarinda, dapat dilakukan penggantian lahan berupa modal usaha sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)/ kepala keluarga yang memohon persetujuan dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (sekarang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi). Namun sampai dengan gugatan diajukan, belum ada tindak lanjut dari permohonan persetujuan tersebut. Hasil mediasi para penggugat yang diwakili oleh Sdr. Manjak (Ketua Tim Verifikasi/ Penggugat No. 88), menganjurkan permasalahan diselesaikan melalui jalur hukum.

Dasar Gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Samarinda yaitu Pasal 28 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1973 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, yang menyebutkan :<sup>13</sup>

Ayat (1) Transmigran petani berhak memperoleh tanah sedikit-sedikitnya seluas 2 Ha (dua) hektar yang penggunaannya dibagi sebagai berikut:

- a.  $\frac{1}{4}$  (satu/empat) Hektar dipergunakan untuk rumah dan pekarangan;
- b.  $1\frac{3}{4}$  (satu dan tiga perempat) hektar dipergunakan untuk perladangan dan/atau persawahan.

Ayat (2) Transmigran bukan petani berhak memperoleh tanah sedikit-dikitnya seluas  $\frac{1}{4}$  Ha (seperempat) hektar yang dipergunakan untuk rumah dan pekarangan.

Pada tahun 2022, Deputi Bidkooor Hukum dan HAM menindaklanjuti surat dari kuasa hukum Dwi Nuraini dkk (188 orang) Nomor 04/PHMR/SmdII/2022 tanggal 2 Februari 2022, melalui suratnya kepada Gubernur Kalimantan Timur dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Timur dengan Nomor B.2377/HK.00.01/8/2022 tanggal 12 Agustus 2022 hal Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Atas Putusan Pengadilan Terkait 118 Masyarakat Transmigran di Samarinda Kalimantan Timur yang pada pokoknya disampaikan rekomendasi Kemenko Polhukam kepada Gubernur Kalimantan Timur dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Timur sebagai berikut :

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian.

- a. Bahwa mengenai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 159/Pdt.G/2017/PN.Smr Jo Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No.169/PDT/2018/PT. SMR Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.1293 K/Pdt/2020 memerintahkan Provinsi Kalimantan Timur dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Timur memberikan tanah/lahan usaha untuk pertanian/persawahan yang menjadi hak Para Penggugat seluas 15.000 m<sup>2</sup> untuk masing-masing 118 KK masyarakat transmigran, maka kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Timur agar menyediakan tanah/lahan sesuai putusan pengadilan dimaksud.
- b. Dalam hal terdapat kendala melaksanakan amar putusan tersebut, pemberian tanah/lahan tersebut maka eksekusi putusan pengadilan dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Timur dengan 118 KK masyarakat transmigran untuk menemukan alternatif solusi lainnya dan hasilnya dituangkan dalam Akta Kesepakatan yang dilaporkan ke PN Samarinda. Dalam proses pembahasan kesepakatan dimaksud, dapat meminta pendampingan dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan Jaksa Pengacara Negara.

Eksekusi merupakan pelaksanaan dari putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan dilakukan secara paksa. Eksekusi hanya dapat dijalankan apabila suatu putusan Hakim bersifat kondemnator, yaitu putusan yang mengandung unsur hukuman di dalam amar atau diktumnya. Menurut M. Yahya Harahap, terdapat beberapa asas eksekusi yaitu :

- a. Melaksanakan suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b. Putusan yang tidak dilaksanakan secara sukarela.
- c. Putusan yang dapat dieksekusi hanya yang bersifat *condemnatoir*.
- d. Eksekusi yang diperintah serta di bawah pimpinan Ketua Pengadilan.<sup>14</sup>

Pelaksanaan atau eksekusi penyelesaian sengketa pengadaan tanah untuk transmigrasi setelah Putusan MA Nomor 1293K/Pdt/2020 hingga saat ini Para Tergugat belum melaksanakan Putusan MA Nomor 1293K/Pdt/2020. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala:

- a. Tidak tersedia lagi lahan pengganti;
- b. Beratnya uang ganti rugi apabila harus mengganti rugi sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per KK.

Dari Para Penggugat (Dwi Nurani dkk) dan Para Tergugat bahwa tanah yang seharusnya menjadi hak transmigran namun saat ini sudah berdiri Stadion Utama

---

<sup>14</sup> Robitum Maftukh Zakariyah dan Ahmad Riyadh U.B., Juridical Overview Regarding the Unenforceability of Court Decisions in Civil Cases That Have Permanent Legal Force (INKRACHT): Tinjauan Yuridis Tentang tidak dapat Dilaksanakannya Putusan Pengadilan dalam Perkara Perdata yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (INKRACHT), Indonesian Journal of Public Policy Review Vol 11 (2020): July, 10.21070/ijppr.v11i0.1162 Regulatory Policy, hlm 3.

Palaran yang berguna untuk kepentingan umum dan masyarakat tentu harus duduk bersama melakukan mediasi dengan kelapangan dada agar tanah tersebut tetap dapat digunakan termasuk digunakan oleh masyarakat dan para transmigran.

## **E. PENUTUP**

Berdasarkan uraian pada pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: Proses pengadaan tanah untuk transmigrasi dalam Putusan MA Nomor 1293K/Pdt/2020 dimulai dari pengajuan permohonan persetujuan atau permohonan izin kepada Menteri bidang ketransmigrasi. Kemudian dilakukan peninjauan dan penilaian proyek transmigrasi. Selanjutnya Menteri memberikan jawaban atau permohonan tersebut berdasarkan hasil penilaian. Setelah permohonan disetujui, Menteri menetapkan petunjuk pelaksanaan transmigrasi. Setelah adanya petunjuk, proyek transmigrasi dilaksanakan hingga terbitnya Sertipikat Hak Milik transmigran hingga masa pembinaan 5 tahun, yang kemudian kewenangan dan pembinaan diserahkan pada Pemerintah Daerah. Dasar pertimbangan hakim terhadap sengketa pengadaan tanah untuk transmigrasi dalam Putusan MA Nomor 1293K/Pdt/2020 yakni Para Tergugat telah wanprestasi karena tidak melaksanakan Surat Keputusan Gubernur kepada daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor SK.01/HM-SMR/Trans/1979, dimana Para Penggugat sebagai Transmigrasi petani berhak mendapat tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> untuk masing-masing Penggugat. Pada kenyataannya Para penggugat baru menerima tanah masing-masing seluas 5000 m<sup>2</sup> sedangkan kekurangannya belum diserahkan. Pelaksanaan atau eksekusi penyelesaian sengketa pengadaan tanah untuk transmigrasi setelah Putusan MA Nomor 1293K/Pdt/2020 yakni hingga saat ini belum dapat dieksekusi oleh Para Tergugat akibat tidak tersedianya lahan atau tanah pengganti serta belum tersedianya anggaran.

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, maka yang menjadi saran dari penulis adalah: Menteri Dalam Negeri selaku pembina Pemerintah Daerah, dapat melakukan evaluasi berupa teguran kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur atas tindak lanjut dari Putusan MA Nomor 1293K/Pdt/2020 yang telah berkekuatan hukum tetap. Sebaiknya bagi para pembuat putusan (Majelis Hakim) khususnya dibidang ketransmigrasian, perlu melaksanakan pemeriksaan setempat atau descentee yang berguna untuk memastikan kejelasan objek sengketa secara detail dan menyakinkan hakim mengenai keberadaan objek agar putusan tidak nonexecutable atau tidak dapat dieksekusi supaya memenuhi asas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam hal terdapat kendala melaksanakan amar putusan terkait pemberian tanah/lahan, maka eksekusi putusan dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak atau win-win solution (Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Timur dengan 118 Kepala Keluarga Eks Transmigran Simpang Pasir) untuk menentukan alternatif solusi lainnya dan hasilnya dituangkan dalam Akta Kesepakatan yang dilaporkan ke Pengadilan Negeri Samarinda. Dalam proses pembahasan kesepakatan dimaksud, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Timur dapat meminta pendampingan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Jaksa Pengacara Negara.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

MD, Moh. Mahfud, “*Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi.*” Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010.

Soekanto, Soerjono, “*Penelitian Hukum Normatif.* Jakarta: Raja Grafindo,” 2012.

Sukanti, Arie, “*Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah.*” Jakarta: Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia. 2005.

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1972 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Transmigrasi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1973 Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi.

Peraturan Direktur Jenderal Agraria dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 1967 tentang Penggunaan Tanah di Daerah Transmigrasi dan Hak-Hak Atas Tanah Untuk Para Transmigran dan Keluarganya.

Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 159/Pdt.G./2017/PN.Smr.

### **JURNAL**

Robitum Maftukh Zakariyah dan Ahmad Riyadh U.B., Juridical Overview Regarding the Unenforceability of Court Decisions in Civil Cases That Have Permanent Legal Force (INKRACHT): Tinjauan Yuridis Tentang tidak dapat Dilaksanakannya Putusan Pengadilan dalam Perkara Perdata yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (INKRACHT), Indonesian Journal of Public Policy Review Vol 11 (2020): July, 10.21070/ijppr.v11i0.1162 Regulatory Policy, hlm 3.